

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara hukum yang diselenggarakan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 mutlak memerlukan perangkat undang-undang yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Indonesia adalah negara yang menganut asas negara hukum sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hukum sebagai sistem merupakan serangkaian komponen-komponen yang saling terhubung satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan membentuk suatu pola.²

Berdasarkan substansi/isi hukum dapat digolongkan menjadi 2 jenis pembagian hukum yakni³ :

1. Hukum publik yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum artinya adalah himpunan peraturan yang fungsinya melindungi kepentingan publik atau kepentingan orang banyak, masyarakat, pemerintah dan kepentingan pembangunan.

¹Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

²Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2013, hal. 2.

³Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang:Setara Press, 2012, hal. 21.

2. Hukum privat yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dengan kata lain merupakan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya.

Hukum publik meliputi berbagai jenis hukum diantaranya hukum pidana dan hukum acara pidana. Hukum acara pidana atau hukum pidana formil berfungsi untuk menegakan hukum pidana materiil.

Hukum acara pidana sebagai dasar terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi dalam negara hukum juga membutuhkan tersedianya perangkat perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan penegakan hukum pidana (*law enforcement*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing demi tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan perangkat perundang-undangan tersebut maka sejak 31 Desember 1981, pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang juga disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. KUHAP memiliki perbedaan dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku sebelumnya yakni *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44* yang diberlakukan sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

KUHAP berisi berbagai ketentuan hukum acara pidana, salah satunya mengenai upaya paksa keras (*dwang meedelen, enforcement*) yang dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan yang dapat berupa

penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat⁴. Upaya paksa keras tersebut antara lain pada BAB V Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP tentang penangkapan dan Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP tentang penahanan mensyaratkan bahwa penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan tersebut harus dilakukan oleh dan atas perintah penyidik.

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat/pengacara. Sistem peradilan pidana adalah intitusi kolektif dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan.⁵ Lembaga-lembaga penegakan hukum tersebut memiliki kewenangan yang berbeda-beda dimana kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan melakukan penuntutan, pengadilan melakukan pemeriksaan dan memutuskan perkara, lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan atas terpidana serta advokat/pengacara melakukan pembelaan terhadap tersangka/terdakwa.

KUHAP selain memberikan kewenangan penyidikan kepada kepolisian juga membuka peluang bagi adanya lembaga lain untuk menjalankan fungsi penyidikan tersebut yaitu dengan adanya lembaga penyidik pegawai negeri sipil

⁴Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2009, hal. 77.

⁵Tolib Effendi, *op.cit.*, hal. 13.

(PPNS) yang memiliki fungsi penyidikan karena wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang.

Berbagai undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya menempatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum di berbagai sektor dalam kerangka sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga polisi, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.⁶

Adapun fungsi penegakan hukum meliputi tindakan:

1. Penyelidikan-penyidikan (*investigation*)
2. Penangkapan (*arrest*)-penahanan (*detention*)
3. Persidangan pengadilan (*trial*) dan
4. Pemidanaan (*punishment*).⁷

Menurut Friedman lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum disebut dengan struktur hukum (*legal structure*) yang dapat diartikan sebagai institusi atau lembaga yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Struktur hukum (*legal structure*) ini terdiri dari

⁶Mardjono Reksodipoetro, *Sistem peradilan pidana di Indonesia melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi* (Pidato pengukuhan penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada FH-Universitas Indonesia, 1993, hal. 1.

⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta:Sinagrafika, 2009, hal. 90.

polisi, kejaksaan, hakim dan lembaga permasyarakatan sehingga dengan demikian penyidik pegawai negeri sipil yang menjalankan fungsi penyidikan dapat dikategorikan sebagai bagian dari struktur hukum dalam satu sistem peradilan pidana.

Keberadaan penyidik pegawai negeri sipil tersebut dalam KUHAP berimplikasi adanya kewenangan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan upaya paksa keras dalam hal penangkapan maupun penahanan tersangka untuk kepentingan penyidikan sementara Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa *“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”*. Pasal ini merupakan syarat (*conditio quo non*) bagi penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan. Dalam menjalankan tugas di bidang penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil harus berada di bawah “koordinasi dan pengawasan” penyidik pejabat polisi Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP di atas jika dikaitkan dengan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil melakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana di atur dalam Pasal Bab V Pasal 16 s/d Pasal 19 KUHAP tentang penangkapan dan Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP tentang penahanan dengan demikian dapat ditafsirkan harus dilakukan di bawah “koordinasi dan pengawasan” penyidik pejabat polisi Republik Indonesia.

“Koordinasi dan pengawasan” ini dalam prakteknya belum memperoleh kepastian hukum dan masih dipahami dengan multitafsir. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam hal pelaksanaan kewenangan penyidikan PPNS tersebut dalam hal penangkapan dan penahanan.

Upaya paksa keras berupa penangkapan dan penahanan seyogyanya merupakan suatu tindakan penyidik yang mengenyampingkan hak asasi seorang tersangka demi kepentingan penyidikan. Negara hukum bagaimanapun juga harus tetap menjamin terlindunginya hak asasi setiap warga negara sesuai dengan konstitusi UUD 1945 sehingga segala sesuatu yang dilakukan dengan implikasi terganggunya hak asasi warga negara tersebut harus dilaksanakan benar-benar sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal ini menuntut lembaga penyidik untuk berhati-hati dan penuh tanggungjawab dalam melakukan upaya paksa keras tersebut. Penyidik yang berasal dari pejabat polisi secara *ex officio* adalah Polisi yang merupakan bagian dari profesi hukum di Indonesia dimana menurut Frans Magnis Suseno bahwa dalam profesi pada umumnya prinsip yang wajib ditegakkan adalah prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggungjawab dan hormat terhadap hak-hak orang lain⁸. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. tanggungjawab profesi sebagai subyek dalam sistem hukum tidak saja mencakup hal-hal yang bersifat filosofis tetapi juga bersifat teknis seperti:

⁸Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang:Aneka Ilmu, 1991, hal. 35.

- a. Bagaimana komunitas profesi itu mengukur standar-standar produk pelayanannya sesuai dengan perkembangan keilmuan dan secara berkesinambungan memperbaruinya.
- b. Bagaimana mereka mengorganisasikan diri dalam satu kesatuan sehingga akuntabilitas dapat dipertahankan.
- c. bagaimana mereka menyelenggarakan *self disciplinary* dan seterusnya.⁹

Penyidik pejabat polisi harus memegang teguh prinsip-prinsip dalam kode etik polisi sebagaimana dikemukakan oleh Liliana Tedjosaputro bahwa dalam pedoman pengamalan bhakti *dharma waspada*, pedoman pengamalan seorang polisi adalah *rastra sewakottama, nagara janottama, yana anucasana dharma*.¹⁰

Di sisi lain Penyidik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil menjalankan tugasnya di bidang penyidikan sesuai dengan kode etik pegawai negeri sipil dan kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur secara parsial baik yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah maupun yang dikeluarkan oleh asosiasi-asosiasi¹¹ dimana seharusnya sebagai sebuah profesi yang memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam kaitannya dengan wewenang pembatasan hak-hak asasi manusia di bidang penegakan hukum, penyidik pegawai negeri sipil harus menjalankan tugas dan wewenang berdasarkan panduan kode etik yang universal dan tidak bersifat parsial dan harus

⁹Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta:Djambatan, 2008, hal. 10.

¹⁰Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinargrafika, 2010, hal. 140.

¹¹Lihat ppnsdepkes.blogspot.com, edisi Sabtu, 01 Mei 2010.

diamanatkan dalam undang-undang sebagaimana halnya penegak hukum yang lain.

Dalam praktek penegakan hukum, penyidik pegawai negeri sipil demi kepentingan penyidikan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tanpa melibatkan pejabat polisi sehingga memunculkan permasalahan mengenai legalitas penangkapan dan penahanan tersebut.

Penangkapan ataupun penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan tanpa melibatkan pejabat polisi Republik Indonesia tersebut akan membuka ruang adanya gugatan praperadilan dari pihak tersangka yang merasa dirugikan. Praperadilan adalah suatu mekanisme kontrol terhadap kewenangan pejabat peradilan yang menggunakan upaya paksa, sehingga dapat dibuktikan sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan tersebut.¹²

Beberapa pihak berpendapat bahwa penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan kewenangan penangkapan dan penahanan cukup dengan memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat polisi Republik Indonesia, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa meskipun penyidik pegawai negeri sipil telah memberitahukan dimulainya suatu penyidikan kepada pejabat polisi Republik Indonesia namun dalam hal pelaksanaan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka seharusnya tetap dilakukan penyidik Polisi.

Persoalan ini kemudian secara praktik hukum mengemuka dalam suatu putusan Praperadilan PN Medan Nomor 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dimana hakim berpendapat bahwa tindakan penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan

¹²Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 78.

penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tanpa melibatkan petugas Polri adalah tidak sah, sementara pada putusan Praperadilan Nomor:01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb di PN Stabat, hakim berpendapat bahwa tindakan penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tanpa melibatkan petugas Polri adalah sah secara hukum karena didasarkan pada kewenangan yang diberikan Undang-Undang secara khusus kepada penyidik pegawai negeri sipil tersebut. Perbedaan penafsiran hakim ini akhirnya mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam legalitas penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh PPNS kepada tersangka suatu tindak pidana.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan yuridis tentang penangkapan dan penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana analisa yuridis tentang penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penangkapan dan penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisa yuridis tentang penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Nomor:15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan bagi penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan.

1.4. Manfaat penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi para akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan baik kaitannya dengan penelitian ini maupun penelitian lainnya.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum baik Hakim, Jaksa dan Polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain yang berkepentingan dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing.

1.5. Keaslian Penulisan

Berdasarkan informasi dan pemeriksaan langsung melalui Perpustakaan Universitas Medan Area terkhusus pada Fakultas Pascasarjana Magister Ilmu Hukum dapat dinyatakan bahwa isi dan permasalahan penelitian yang berjudul *"Kajian Yuridis Atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor:15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor:*

01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb.” belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga peneliti dapat mempertanggungjawabkan karya tulis ini.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem peradilan pidana. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain”¹³. Sistem mempunyai dua pengertian yaitu pertama sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan ini menunjuk pada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua yaitu sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur mengerjakan sesuatu.¹⁴

Sistem peradilan pidana adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu.¹⁵

Komponen-komponen utama dari sistem peradilan pidana bertanggungjawab atas fungsinya masing-masing dapat diuraikan ke dalam fungsi penyidikan (menjadi wewenang kepolisian), fungsi penuntutan (wewenang kejaksaan), fungsi peradilan (wewenang mahkamah agung/pengadilan), fungsi

¹³Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 48.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Tolib Effendi, *op.cit.*, hal. 20.

pemasyarakatan (wewenang lembaga pemasyarakatan/kementerian hukum dan HAM) serta fungsi bantuan hukum (wewenang advokat).¹⁶

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.

Menurut M. Yahya berdasarkan kerangka landasan diferensiasi fungsional aktivitas *criminal justice system* merupakan fungsi gabungan dari:

- a. Legislatur.
- b. Polisi.
- c. Jaksa.
- d. Hakim.
- e. Pengadilan.
- f. Penjara serta badan yang berkaitan baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya.¹⁷



Tujuan pokok dari fungsi gabungan dalam kerangka *integrated criminal justice system* adalah untuk menegakan, melaksanakan (menjalankan) dan memutuskan hukum pidana.

Sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan empat fungsi utama, yakni¹⁸:

- a. Fungsi pembuatan undang-undang (*law making function*), yang dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasarkan *delegated legislation*.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 90.

¹⁸*Ibid.*

- b. Fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*), yang tujuan objektif ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (*social order*) terdiri dari:
- 1) Penegakan hukum secara aktual melalui tindakan:
 - a) Penyelidikan-penyidikan (*investigation*)
 - b) Penangkapan (*arrest*)-penahanan (*detention*)
 - c) Persidangan pengadilan (*trial*)
 - d) Pemidanaan (*punishment*).
 - 2) Efek preventif, yakni fungsi penegakan hukum yang diharapkan mencegah orang melakukan tindak pidana.
- c. Fungsi Pemeriksaan persidangan pengadilan, yang merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim serta pejabat pengadilan terkait. Melalui fungsi inilah ditentukan:
- 1) Kesalahan terdakwa (*the determination of guilty*)
 - 2) Penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*)
- d. Fungsi memperbaiki terpidana, yang meliputi aktivitas lembaga pemasyarakatan, pelayanan sosial terkait dan lembaga kesehatan mental. Tujuan umum semua lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penghukuman dan pemenjaraan terpidana adalah merehabilitasi pelaku pidana agar dapat kembali menjalani kehidupan norma dan produktif.

Utrecht berpendapat bahwa hukum bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Hukum menjamin kepastian pada pokok yang satu terhadap pokok yang lain.¹⁹ Utrecht menegaskan bahwa ada dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu:

1. Kepastian oleh karena hukum yaitu tugas hukum itu menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang terdapat dalam pergaulan masyarakat. Kepastian ini tercapai oleh karena hukum.

¹⁹Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan:CV Cahaya Ilmu, 2006, hal. 33.

2. Kepastian dalam atau dari hukum, yaitu dapat tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan. Undang-Undang dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafirkan berlainan.

1.6.2. Kerangka Konsepsi

Untuk memperoleh keseragaman dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu dijelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1.6.2.1. Kajian Yuridis

Kajian didefinisikan sebagai hasil penyelidikan dengan pikiran; memeriksa; mempelajari.²⁰ Dengan kata lain “kajian” merupakan hasil dari kegiatan penyelidikan dengan menggunakan pikiran terhadap sesuatu hal. Sedangkan “yuridis” berarti sesuai dengan hukum. Hukum berasal dari bahasa Arab yang berhubungan erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Istilah hukum lainnya adalah *Recht* berasal dari bahasa latin (*rectum*) berarti bimbingan atau tuntutan, *Ius* berasal dari kata *Iubere* (Latin) berarti mengatur atau memerintah dan *lex* yang berasal dari *Lesere* (Latin) artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah.

Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah atau larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat itu, oleh hukum pelanggaran

²⁰Mohammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, hal. 157.

terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.¹⁵

1.6.2.2. Penangkapan

Pasal 1 angka 20 KUHAP berbunyi: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara dalam undang-undang ini".

Wewenang Penangkapan adalah hak istimewa (*privelege*) yang diberikan oleh hukum kepada pejabat penyidik.²¹

1.6.2.3. Penahanan

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa penahanan adalah penangkapan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut kamus hukum yang dimaksud dengan tahanan adalah penempatan dalam suatu ruangan terbatas untuk mencegah seseorang tersangka melarikan diri atau mengulangi kejahatan.²²

¹⁵R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Hal. 31-37.

²¹Nikolas Simanjutak, *op.cit.* hal. 79.

²²Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983, hal.

1.6.2.4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP dinyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

1.6.2.5. KUHAP

KUHAP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan sebutan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia.

